

**KEDUDUKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN SISTEM PEMBAGIANNYA
DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA**

Tesis



DISUSUN OLEH

N A M A : KUSNADI

N P M : 09160040

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

JAKARTA

2011

**PROGRAM STRATA DUA PASCASARJANA ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA**

**KUSNADI
09160040**

JUDUL :

**KEDUDUKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN SISTEM PEMBAGIANNYA DALAM
TATA HUKUM DI INDONESIA**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap Untuk Diujikan/Dipertahankan

Jakarta, Agustus 2011

Pembimbing I



(Prof. Dr. Zudan Arief Fakhriulloh, SH, MH.)

Pembimbing II



(Dr. Muhammad Hatta, SH, MH.)

**PROGRAM STRATA DUA PASCASARJANA ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA**

Bahwa isi/materi Tesis yang berjudul :

**KEDUDUKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN SISTEM PEMBAGIANNYA DALAM
TATA HUKUM DI INDONESIA**

Seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab moral penulis

Jakarta, Agustus 2011

Penulis,



KUSNADI
09160040

**PROGRAM STRATA DUA PASCASARJANA ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN SISTEM PEMBAGIANNYA DALAM
TATA HUKUM DI INDONESIA**

Diajukan oleh :

K U S N A D I
09160040

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi
Standar ilmiah, baik jangkauan kualitas maupun kualitasnya
Sebagai Tesis jenjang pendidikan Strata Dua (S2)

Pembimbing 1

Pembimbing 2

(Prof. Dr. Zudan Arief Fakrulloh, SH, MH.) (Dr. Muhammad Hatta, SH, MH.)

Tesis ini telah diserahkan kepada Sekretariat Program Strata Dua Ilmu Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” dan Telah diterima sebagai syarat untuk
memenuhi Jenjang Pendidikan Strata Dua (S2)

Jakarta, Agustus 2011

Pembantu Ketua I

(Dr. Rizal Sofyan Guecci, SH, MS.)

Ketua,

(Dr. Adi Soedjatno, SH, MH.)

**PROGRAM STRATA DUA PASCASARJANA ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh
Program Strata Dua Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM"
dan dinyatakan lulus dalam Sidang Tesis

Majelis Penguji
Ketua

(.....)

Penguji I

Penguji II

(.....)

Disahkan Di Jakarta
Ketua STIH

(.....)

(Dr. Adi Soedjatno, SH, MH.)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-NYA, juga atas segala nikmat dan karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN SISTEM PEMBAGIANNYA DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA”**

Rahmat serta Salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W. yang telah membawa kita dari jalan yang gelap ke jalan yang terang-benderang (Minadhulumaati Ilannuur).

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan tesis ini kepada:

1. Bapak H. Edy Susanto, SH, MH, MM, MA., selaku ketua Yayasan LPIHM “IBLAM”;
2. Bapak Dr. Adi Soedjatno, SH, MH., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”
3. Bapak Dr. Rizal Sofyan Guecci, SH, LL.M., SH, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”
4. Ibu Hj. Asri Mulyanita, SE, MM, selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”
5. Bapak Prof. Taufiq Makarawo, SH, MH., selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”
6. Bapak Prof. Dr. Zudan Arief Fakkulloh, SH, MH., selaku dosen pembimbing 1 yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini

7. Bapak Dr. Muhammad Hatta, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing II juga yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh staff pengajar dan segenap karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM".
9. Segenap keluarga terutama Istri dan putra-putri tercinta, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga Allah S.W.T. memberikan balasan yang setimpal atas segala budi baik semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya tesis ini. Dan dengan harapan semoga tesis ini bisa bermanfaat juga bisa dijadikan referensi sehingga kita dapat lebih memahami tentang *Kedudukan Hukum Waris Islam Dalam Sistem Pembagiannya Dalam Tata hukum Di Indonesia* juga bagi masyarakat luas. Tesis ini sebagai persyaratan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua Magister Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta.

Dalam kesempatan ini penulis telah berusaha menampilkan tesis ini dalam kondisi yang terbaik dan setepat mungkin, namun karena keterbatasan dan kelemahan yang ada, pasti terbuka kemungkinan kesalahan-kesalahan, karena semua yang benar datang dari-NYA sang maha pencipta dan sesuatu yang salah datangnya dari penulis. Untuk itu penulis mengharap masukan positif dari semua pihak untuk perbaikan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini membawa dampak yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wacana sosial masyarakat tentang Hukum Waris Islam Dalam Tatanan Hukum Di Indonesia Amiin.

Jakarta, Agustus 2011

Penulis

KUSNADI

09160040

ABSTRAK

NAMA : KUSNADI

NPM : 09160040

**JUDUL : KEDUDUKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN SISTEM PEMBAGI
ANNYA DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA**

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud. Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar di kalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan/keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslimin. Dasar hukum waris Islam adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah Saw, dan pendapat ahli hukum Islam. Mengenai hukum *faraidh*, tidak ada satu ketentuan pun (*nash*) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *faraidh* itu tidak wajib. Permasalahan dalam penelitian tesis ini dirumuskan dalam kalimat pertanyaan, yakni sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kedudukan hukum waris Islam dalam tata hukum Indonesia? 2. Bagaimanakah sistematika hukum waris Islam?. Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli-warisi, maka ahli-warisi di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu: a. Ashabul-furudh, yaitu golongan ahli-warisi yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$. b. Ashabah, yaitu golongan ahli-warisi yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ushubah* (sisa) dari ashabul-furudh atau mendapatkan semuanya jika tidak ada ashchabul-furudh. Dzawil-arham, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua. Beberapa ahli-warisi yang termasuk golongan Ashchabul-furudh, memiliki kedudukan rangkap sebagai ashabah, beberapa lainnya dapat berubah menjadi *ashabah*.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Landasan Teori dan Konseptual	7
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Nilai dan Manfaat Waris.....	21
B. Hukum Membagi Harta Pusaka.....	23
C. Rukum-Rukun dan Syarat-Syarat Mempusakai	26
D. Sumber-Sumber Hukum.....	29
E. Dasar Hukum Waris Islam, Asbabun Nuzul, dan Asas-Asasnya	30
1. Ayat-Ayat Al Qur'an.....	30
2. Hadist-Hadist yang Berkaitan Dengan Masalah Kewarisan	43

BAB III	: KEDUDUKAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA.....	49
	A. Sejarah Hukum Islam (Waris) di Indonesia.....	49
	B. Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara Kewarisan	59
	C. Kompilasi Hukum Islam Indonesia Mengenai Kewarisan.....	64
	D. Analisis	66
BAB IV	: SISTEMATIKA HUKUM WARIS ISLAM DAN METODELOGI PEM BAGIANNYA.....	68
	A. Tentang Biaya Perawatan, Hibah, Wasiat dan Utang Pewaris	68
	B. Harta Warisan dan Sebab-Sebab Mendapat Warisan	77
	C. Kelompok Ahli Waris.....	85
	D. Golongan Ahli Waris	87
	E. Bagian Ahli Waris.....	89
	F. Analisis	97
BAB V	: PENUTUP	99
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	100
	DAFTAR PUSTAKA.....	101